



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Ende dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, khususnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013 agar lebih efektif dan efisien maka dipandang perlu menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende Nomor 32 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagaimana acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
2. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
3. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan, yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
4. Harga satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
5. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu pada waktu tertentu untuk menghitung biaya komponen masukan kegiatan.
6. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa masukan untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Indeks biaya keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran kegiatan.
8. Total biaya keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan :

Penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende dilakukan dengan maksud sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende dengan tujuan terciptanya standar pengelolaan keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.

Pasal 3

Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri dari :

- a. Standar Biaya Umum dan
- b. Standar Biaya Khusus

BAB II

STANDAR BIAYA

Bagian Kesatu

Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende berbasis kinerja.
- (2) Standar Biaya Umum berfungsi sebagai penentuan Batas tertinggi dan Estimasi biaya.
- (3) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Penetapan Standar Biaya untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan naskah akademis dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Standar Biaya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Bupati ini dan jika penyusunannya diserahkan kepada pihak ketiga, standar biaya sesuai Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende serta menggunakan mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan disesuaikan dengan pagu anggarannya.
- (2) Standar Biaya dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif yang pelaksanaan kegiatannya diserahkan kepada pihak ke tiga, standar biaya disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Ende dan teknis pelaksanaan kegiatannya mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan disesuaikan dengan pagu anggarannya.

Bagian Kedua

Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2013

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berfungsi untuk menghitung biaya keluaran kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja.
- (2) Penetapan Standar Biaya Khusus berfungsi sebagai bahan referensi penyusunan perkiraan maju dan / atau bahan perhitungan pagu indikatif Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

- (3) Yang termasuk dalam komponen standar biaya khusus adalah standard biaya honorarium Tim Pengelola Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah dan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Ende dan biaya penyelesaian masalah Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Ende.
- (4) Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal satuan biaya yang timbul akibat pelaksanaan program dan kegiatan dan tidak termuat dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menggunakan satuan biaya lain yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

Pasal 8

Honorarium bagi Tim Pengelola Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Ende, di klasifikasi sebagai standar biaya khusus dengan besaran honor disesuaikan dengan dana yang disediakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dengan tetap mengedepankan prinsip efisien, efektif dan akuntabilitas, serta beban kerja dari Tim Pengelola Administrasi Keuangan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 10-12-2012



Diundangkan di Ende
pada tanggal 10-12-2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

YOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE
 NOMOR 27 TAHUN 2012
 TANGGAL 10 Des. TAHUN 2012

**STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH
 KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN
1	2	3		5
A.	BELANJA PEGAWAI			
	HONOR PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1.	Pejabat Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.200 juta	orang/bulan	150.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta sd. 350 juta	orang/bulan	200.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 350 juta sd. 500 juta	orang/bulan	250.000	
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	300.000	
e.	Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	350.000	
f.	Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	400.000	
g.	Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	450.000	
h.	Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	500.000	
i.	Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	550.000	
2.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.200 juta	orang/bulan	150.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta sd. 350 juta	orang/bulan	175.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 350 juta sd. 500 juta	orang/bulan	225.000	
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	275.000	
e.	Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	300.000	
f.	Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	325.000	
g.	Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	375.000	
h.	Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	400.000	
i.	Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	425.000	
3.	Pejabat Pembuat Komitmen			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.200 juta	orang/bulan	150.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.200 juta sd. 350 juta	orang/bulan	175.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 350 juta sd. 500 juta	orang/bulan	225.000	
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	275.000	
e.	Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	300.000	
f.	Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	325.000	
g.	Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	375.000	
h.	Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	400.000	
i.	Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	425.000	
4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	orang/bulan	125.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta sd. 250 juta	orang/bulan	150.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. 500 juta	orang/bulan	175.000	
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	200.000	
e.	Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	225.000	
f.	Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	250.000	
g.	Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	275.000	
h.	Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	300.000	
i.	Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	325.000	
5.	Pejabat Pengaji Tagihan & Penandatanganan SPM			
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	orang/bulan	75.000	
b.	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta sd. 250 juta	orang/bulan	100.000	
c.	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. 500 juta	orang/bulan	125.000	
d.	Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	150.000	
e.	Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	175.000	
f.	Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	200.000	
g.	Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	225.000	
h.	Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	250.000	
i.	Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	275.000	

NO	URAIAN 2	SATUAN 3	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN 5
1				
	6. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	orang/bulan	175.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta sd. 250 juta	orang/bulan	200.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. 500 juta	orang/bulan	225.000	
	d. Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	250.000	
	e. Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	275.000	
	f. Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	300.000	
	g. Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	350.000	
	h. Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	375.000	
	7. Staf Pengelola			
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.100 juta	orang/bulan	75.000	
	b. Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta sd. 250 juta	orang/bulan	100.000	
	c. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 juta sd. 500 juta	orang/bulan	125.000	
	d. Nilai pagu dana Rp.500 juta sd. 1 miliar	orang/bulan	150.000	
	e. Nilai pagu dana Rp. 1 miliar s.d 2.5 miliar	orang/bulan	175.000	
	f. Nilai pagu dana 2.5 miliar s.d 5 miliar	orang/bulan	200.000	
	g. Nilai pagu dana 5 miliar s.d 10 miliar	orang/bulan	225.000	
	h. Nilai pagu dana 10 miliar s.d 25 miliar	orang/bulan	250.000	
	i. Nilai pagu dana 25 miliar s.d 50 miliar	orang/bulan	275.000	
II	HONOR PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA			
	1. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan di atas 50 juta s/d 200 juta	orang/bulan	200.000	max : 1 Orang
	2. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	Per Paket	300.000	
	b. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp. 350 juta	OP	325.000	max : 3 Orang
	c. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 350 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	425.000	max : 3 Orang
	d. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 750 juta	OP	525.000	max : 3 Orang
	e. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 750 s.d. Rp. 1 miliar	OP	625.000	max : 5 Orang
	f. Nilai pagu Pengadaan di atas 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	700.000	max : 5 Orang
	g. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	775.000	max : 7 Orang
	3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp.200 juta	OP	250.000	max : 3 Orang
	b. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.200 juta s.d. Rp. 350 juta	OP	300.000	max : 3 Orang
	c. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 350 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	350.000	max : 3 Orang
	d. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 750 juta	OP	400.000	max : 5 Orang
	e. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 750 s.d. Rp. 1 miliar	OP	450.000	max : 5 Orang
	f. Nilai pagu Pengadaan di atas 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	500.000	max : 5 Orang
	g. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	550.000	max : 7 Orang
	4. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp.50 juta	Per Paket	170.000	
	b. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp.50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	200.000	
	c. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	225.000	
	d. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	250.000	
	e. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 500 s.d. Rp. 1 miliar	OP	300.000	
	f. Nilai pagu Pengadaan di atas 1 miliar s.d. Rp. 2.5 miliar	OP	325.000	
	g. Nilai pagu Pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	375.000	
III	HONOR PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA BARANG/JASA			
	1. Pengadaan barang Rp.200 juta sd. 500 juta atau Jasa konsultasi sd. 200 juta	orang/paket	225.000	
	2. Pengadaan barang diatas Rp.500 juta atau Jasa Konsultasi diatas Rp.200 juta	orang/paket	325.000	
IV.	HONOR PENGELOLA PENERIMAAN ASLI DAERAH			
	1. Atasan langsung bendahara			
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.200 juta	orang/bulan	225.000	
	b. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	orang/bulan	275.000	
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar	orang/bulan	325.000	
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar	orang/bulan	375.000	
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	orang/bulan		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN
1	2	3		5
	2. Bendahara Penerimaan			
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.200 juta	orang/bulan	175.000	
	b. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	orang/bulan	225.000	
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar	orang/bulan	275.000	
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar	orang/bulan	300.000	
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	orang/bulan	325.000	
	3. Anggota			
	a. Nilai penerimaan per tahun s.d. Rp.200 juta	orang/bulan	100.000	
	b. Nilai penerimaan per tahun diatas Rp.200 juta sd. Rp.500 juta	orang/bulan	125.000	
	c. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp.500 juta s.d. Rp. 1 miliar	orang/bulan	150.000	
	d. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 5 miliar	orang/bulan	175.000	
	e. Nilai penerimaan per tahun di atas Rp. 5 miliar	orang/bulan	200.000	
V.	HONORARIUM PENELITI			
	1. Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	35.000	
	2. Peneliti Madya (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	30.000	
	3. Peneliti Muda (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	25.000	
	4. Peneliti Pertama (Maksimum 4 jam/hari)	OJ	20.000	
	5. Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	OJ	20.000	
	6. Pembantu Peneliti	OJ	12.500	
	7. Koordinator Peneliti	orang/bulan	200.000	
	8. Sekretaris Peneliti	orang/bulan	175.000	
	9. Pengelola Data	OK	775.000	
	10. Petugas Survey	org/responden	2.500	
	11. Pembantu Lapangan			
	a. Pegawai Negeri	CH	50.000	
	b. Non Pegawai Negeri	OH	30.000	
VI.	HONOR NARASUMBER DALAM RANGKA SEMINAR /RAKOR SOSIALISASI/DISEMINASI.			
	1. Narasumber/Pembahas :			
	a. Bupati dan atau Wakil Bupati	orang/jam	375.000	
	b. Pejabat Eselon II a	orang/jam	325.000	
	c. Pejabat Eselon II b	orang/jam	275.000	
	d. Pejabat Eselon III kebawahan	orang/jam	225.000	
	5. Pakar/Praktisi/ Pembicara Khusus (PNS / Non PNS)	orang/jam	330.000	✓
	6. Moderator	orang/jam	225.000	✓
VII.	HONOR PENYULUH NON PNS			
	1. SLTA	orang/bulan	550.000	
	2. Sarjana Muda	orang/bulan	650.000	
	3. Sarjana	orang/bulan	750.000	
	4. Master (S2)	orang/bulan	850.000	
VIII.	HONOR PENGEMUDI, PRAMUBAKTI, SATPAM DAN CLEANING SERVICE BUKAN PNS (Non Tenaga Kontrak Daerah)	orang/bulan	550.000	
IX.	HONOR TIM PENYUSUNAN JURNAL			
	a. Penanggung jawab/Pembina	Oter	1.050.000	
	b. Redaktur	Oter	950.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	800.000	
	d. Desain Grafis dan Fotografer	Oter	650.000	
	e. Sekretaris	Oter	550.000	
	f. Pembuat Artikel	Halaman	5.500	perhalaman
X	HONOR TIM PENYUSUNAN Buletin/Majalah			
	a. Penanggung jawab	Oter	1.050.000	
	b. Redaktur	Oter	950.000	
	c. Penyunting/Editor	Oter	800.000	
	d. Desain Grafis dan Fotografer	Oter	650.000	
	e. Sekretaris	Oter	550.000	
	f. Pembuat Artikel	Halaman	5.500	perhalaman

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN
1	2	3		5
XI	HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE a. Penanggung Jawab b. Redaktur c. Editor d. Web Admin e. Web Developer f. Pembuat Artikel g. Penterjemah	Oter Oter Oter Oter Oter Halaman 1500 Karakter	1.050.000 950.000 800.000 650.000 550.000 5.500 375.000	
XII	HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATKER YANG MENGELOLA BELANJA PEGAWAI 1. ATASAN LANGSUNG PEMEGANG KAS/KPA a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 25 Miliar b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar 2. PEMEGANG KAS/BENDAHARA a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 25 Miliar b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar 3. JURU BAYAR/STAF a. Nilai Pagu Dana s.d. Rp. 25 Miliar b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 Miliar s.d. Rp. 50 Miliar c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Miliar s.d. Rp. 100 Miliar	OB OB OB OB OB OB OB	250.000 300.000 350.000 200.000 300.000 350.000 150.000 200.000 250.000	per halaman
XIII	VAKASI PENYELENGGARAAN UJIAN 1. Setingakat Pendidikan Dasar a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian 2. Setingakat Pendidikan Menengah a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian 3. Setingakat Pendidikan Tinggi a. Penyusun/Pembuatan Bahan Ujian b. Pemeriksa Hasil Ujian c. Pengawas Ujian	Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian OH	550.000 175.000 275.000 550.000 175.000 275.000 550.000 175.000 275.000	
B	BELANJA BARANG			
I	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	OH	30.000	maksimum 3 Jam kerja
II	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR 1. UANG LEMBUR a. Golongan I b. Golongan II c. Golongan III d. Golongan IV	OJ OJ OJ OJ	12.000 17.000 22.500 27.500	
III	UANG MAKAN LEMBUR	Orang	30.000	
IV	UANG PIKET KHUSUS POL. PP	Orang/Hari	37.500	
V	AKOMODASI DAN SEWA 1. Akomodasi / Uang Duduk untuk peserta kegiatan 2. Sewa Ruangan Besar 3. Sewa Ruangan Kecil 4. Sewa LCD dan Screen 5. Sewa Kendaraan Roda Empat	orang/hari hari hari hari unit/hari	125.000 3.000.000 1.750.000 1.300.000 1.500.000	

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN
	2	3		5
	6. Sewa Sound Sistem	hari	2.000.000	
VI	KONSUMSI RAPAT DI KANTOR			
	1. Makan	orang/kali	30.000	
	2. Snack	orang/kali	15.000	
VII	BIAYA CETAK DAN FOTOCOPY			
	1. Fotocopy	halaman	300	
	2. Cetak	halaman	15.000	
	3. Penjilidan		25.000	
C	BELANJA PEMELIHARAAN			
I	PEMELIHARAAN GEDUNG			
	1. Pemeliharaan Gedung Kantor	M2/Tahun	75.000	
	2. Pemeliharaan halaman gedung kantor	M2/Tahun	25.000	
II	PEMELIHARAAN KENDARAAN			
	1. Kendaraan bermotor			
	a. Kendaraan Pejabat Negara	unit/tahun	21.000.000	
	b. Kendaraan Roda Dua	unit/tahun	3.500.000	
	c. Kendaraan Roda Empat	unit/tahun	14.000.000	
	d. Kendaraan Roda Enam	unit/tahun	20.000.000	
	2. Speedboat	unit/tahun	13.000.000	
III	LAIN - LAIN PEMELIHARAAN			
	1. Inventaris Kantor	pegawai/tahun	75.000	
	2. Personal komputer/laptop/printer	unit/tahun	850.000	
	3. AC Split	unit/tahun	1.100.000	
	4. Genset lebih kecil dari 50 Kwh	unit/tahun	4.750.000	



NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA. 2013	KETERANGAN
1	2	3	4	5
2.	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN :			
	1. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Tingkat SKPD :			
	A.Kegiatan Lintas Bidang dalam satu SKPD (SK Kepala Dinas) :			
	a. Penanggung jawab / Eselon II b / Kepala Dinas	orang/Kegiatan	400.000	
	b. Ketua / Eselon III	orang/Kegiatan	450.000	
	c. Anggota	orang/Kegiatan	500.000	
	B. Kegiatan dalam Satu Bidang di SKPD (SK Kepala Dinas) :			
	a. Penanggung Jawab / Eselon III / Kabid	orang/Kegiatan	400.000	
	b. Ketua / Eselon IV	orang/Kegiatan	450.000	
	c. Anggota	orang/Kegiatan	500.000	
	2. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Lintas SKPD (SK Bupati) :			
	a. Pengarah/ Bupati / Wakil Bupati	orang/Kegiatan	600.000	
	b. Penanggung Jawab / Eselon II A / Sekretaris Daerah	orang/Kegiatan	500.000	
	c. Koordinator / Ketua / Eselon II B / Asisten Sekda.	orang/Kegiatan	400.000	
	d. Wakil Ketua/ Kadis	orang/Kegiatan	350.000	
	e. Sekretaris / Eselon III	orang/Kegiatan	300.000	
	f. Anggota	orang/Kegiatan	250.000	
	3. Standar Biaya Penyelesaian Masalah Hukum di Daerah :			
	a. Kasus Perdata	per kasus	15.000.000	
	b. Kasus Pidana	per kasus	15.000.000	
	c. Kasus Tata Usaha Negara	per kasus	15.000.000	



BUPATI ENDE,
DON BOSCO M. WANGGE

KETERANGAN TAMBAHAN:

1. Bagi kelompok masyarakat yang karena kegiatan pemerintah melakukan perjalanan dinas didalam daerah maupun keluar daerah, besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan besaran biaya perjalanan Masyarakat pada lampiran III Peraturan Bupati ini.
2. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, biaya Perjalanan Dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil eselon II A.
3. Bagi Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (Non PNS), Ketua dan Anggota Panitia Pengawasan Pemilu (Non PNS) besaran biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Eselon III.
4. Besaran biaya perjalanan dinas tetap dalam wilayah Kabupaten Ende, diatur sebagai berikut :
 - a. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ende sebesar Rp. 450.000,-/bulan.
 - b. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Penyuluhan Pertanian yang bersumber dari APBN diberikan Biaya Operasional Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 250.000,-/orang/bulan, sedangkan bagi Tenaga Penyuluhan Pertanian yang tidak mendapatkan alokasi dana Biaya Operasional Perjalanan Dinas Tetap sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan.
 - c. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi PNS Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 250.000,-/orang/bulan.
 - d. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas Perhubungan yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka Penjagaan Terminal dan Tempat Parkir diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan.
 - e. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi PNS Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 250.000,-/orang/bulan.
 - f. Besaran Biaya Perjalanan Dinas Tetap bagi Tenaga Kontrak Dinas PPKAD Kab. Ende yang melakukan perjalanan dinas tetap dalam rangka memungut retribusi pasar diluar jam dinas diberikan biaya perjalanan dinas tetap sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan.



DON BOSCO M. WANGGE